

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 102 TAHUN 2023
TENTANG : TATA CARA PENYAMPAIAN,
PENCANTUMAN, DAN PENGHAPUSAN
KETENTUAN TATA NIAGA *POST BORDER*
PADA SISTEM INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW*

CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN
KETENTUAN TATA NIAGA *POST BORDER*

KOP SURAT
KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG MENERBITKAN
KETENTUAN TATA NIAGA *POST BORDER*

Nomor :(1).....
Sifat :(2).....
Lampiran :(3).....
Hal : Penyampaian Peraturan(4).....

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia
u.p. Kepala Lembaga *National Single Window*
di-
Jakarta

Dalam rangka implementasi kebijakan tata niaga impor *post border* dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5)..... tentang Tata Cara Penyampaian, Pencantuman, dan Penghapusan Ketentuan Tata Niaga *Post Border* pada Sistem Indonesia *National Single Window*, terlampir bersama ini disampaikan:

1. Peraturan(4).....; dan
2. Table daftar barang yang telah ditetapkan dan dipastikan kejelasannya untuk dapat dilakukan pengawasan di *post border* dalam bentuk *softcopy file* dengan format *Microsoft Excel* untuk dapat dicantumkan dalam SINSW.

.....(6).....
.....
.....

.....(7).....,(8).....
a.n. Menteri(9).....
.....(10).....

.....(11).....

.....(12).....

TABEL DAFTAR BARANG YANG TELAH DITETAPKAN
DAN DIPASTIKAN KEJELASANNYA UNTUK DIAWASI DENGAN MEKANISME *POST BORDER*

| HS CODE | KD OGA | KD IJIN | URAIAN IJIN | NO PERATURAN | TGL PERATURAN | TGL AKHIR PERATURAN | UR BRG SKEP |
|---------|--------|---------|-------------|--------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

KETERANGAN:

- HS CODE : Nomor kode HS
KD OGA : Kementerian/Lembaga Penerbit
KD IJIN : Nomor kode/jenis ijin pada SINSW
URAIAN IJIN : Uraian ijin yang diperlukan
NO PERATURAN : Nomor ketentuan Tata Niaga *Post Border*
TGL PERATURAN : Tanggal berlaku ketentuan Tata Niaga *Post Border* dengan format yyyy-mm-dd
TGL AKHIR PERATURAN : Tanggal berakhir ketentuan Tata Niaga *Post Border* dengan format yyyy-mm-dd
UR BRG SKEP : Uraian barang yang diatur sesuai Ketentuan Tata Niaga *Post Border*

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi dengan nomor surat.
Nomor (2) : diisi dengan sifat surat.
Nomor (3) : diisi dengan jumlah lampiran.
Nomor (4) : diisi dengan kementerian/lembaga yang menerbitkan ketentuan mengenai tata niaga *post border*.
Nomor (5) : diisi dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur ketentuan mengenai tata cara penyampaian, pencantuman, dan penghapusan ketentuan tata niaga *post border* pada Sistem Indonesia *National Single Window*.
Nomor (6) : diisi dengan hal-hal yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan.
Nomor (7) : diisi dengan tempat pada saat surat ditandatangani.
Nomor (8) : diisi dengan tanggal surat ditandatangani.
Nomor (9) : diisi dengan nama pimpinan kementerian/lembaga yang menerbitkan ketentuan mengenai tata niaga *post border*.
Nomor (10) : diisi dengan nama jabatan pejabat Eselon I kementerian/lembaga yang menerbitkan ketentuan mengenai tata niaga *post border*.
Nomor (11) : diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat Eselon I kementerian/lembaga yang menerbitkan ketentuan mengenai tata niaga *post border*.
Nomor (12) : diisi dengan tembusan jika diperlukan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM